



PUTUSAN

Nomor 1109/Pid.Sus/2017/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SYAIFUL BAHRI Als. SAEFUL
Tempat lahir : Jember
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/27 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Dr. Soebandi Gang Yutria Lingkungan
Kreongan RT 002 RW 003 Desa Jember Lor
Kecamatan Patrang Kabupaten Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;

2. Nama lengkap : MUHAMMAD RIDWAN Als. RIKWAN
Tempat lahir : Jember
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/1 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Dr. Soebandi Gang Yutria Lingkungan
Kreongan RT 002 RW 003 Desa Jember Lor
Kecamatan Patrang Kabupaten Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :



1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 1109/Pid.Sus/2017/PN Jmr tanggal 18 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1109/Pid.Sus/2017/PN Jmr tanggal 18 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, memperhatikan alat bukti surat, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SYAIFUL BAHRI Als SAEFUL dan Terdakwa 2. MUHAMMAD RIDWAN Als RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah clurit gagang kayu warna coklat tua terdapat tali melingkar pada gagangnya;
 - 1 (satu) buah batu ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2017/PN Jmr



4. Supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon agar diberikan Putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Para Terdakwa SYAIFUL BAHRI Als SAEFUL bersama Para Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Als RIKWAN pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar itu pada tahun 2017, bertempat di Jalan Dusun Curah Renteng Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 01.30 WIB Para Terdakwa SYAIFUL BAHRI dan MUHAMMAD RIDWAN bersama pula dengan VINA berputar-putar mencari FIRMAN BENI SAPUTRA lalu bertemu di Jalan Dusun Curah Renteng Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, Para Terdakwa SYAIFUL BAHRI dan MUHAMMAD RIDWAN yang sedang mencari adik perempuannya yang ternyata dibawa oleh saksi korban FIRMAN BENI SAPUTRA menjadi emosi kemudian Para Terdakwa SYAIFUL BAHRI dan MUHAMMAD RIDWAN turun dari kendaraan sepeda motornya lalu Para Terdakwa SYAIFUL BAHRI memukul saksi korban FIRMAN BENI SAPUTRA yang masih berumur 16 (enam belas) tahun dengan tangan kanan dalam keadaan mengepal sedangkan tangan kiri Para Terdakwa SYAIFUL BAHRI memegang pisau, sehingga membuat saksi korban FIRMAN BENI SAPUTRA terjatuh dari sepeda motor lalu saksi korban FIRMAN BENI SAPUTRA berusaha melarikan diri namun tetap dikejar oleh Para Terdakwa sehingga kemudian Para Terdakwa SYAIFUL BAHRI berhasil mendorong saksi korban dari belakang membuat saksi korban jatuh kemudian saksi korban



berusaha berdiri lagi selanjutnya dipukul oleh MUHAMMAD RIDWAN dibagian kepala dan bahu membuat saksi korban jatuh lagi dan saat itu Para Terdakwa SYAIFUL BAHRI mengambil batu yang dilemparkan kearah kepala saksi korban namun saksi korban tangkis dan mengenai sikut tangan selanjutnya Para Terdakwa SYAIFUL BAHRI dan MUHAMMAD RIDWAN secara bersama-sama memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dari keduanya kearah muka dan dada berkali-kali serta menendang dengan menggunakan kaki hingga saksi korban FIRMAN BENI SAPUTRA masuk selokan, disaat itu pula saksi korban FIRMAN BENI SAPUTRA melihat MUHAMMAD RIDWAN juga memegang celurit ditangan sebelah kiri, setelah itu Para Terdakwa SYAIFUL BAHRI, MUHAMMAD RIDWAN mengajak pulang KHOLIFAH Als AMEL dengan menumpang sepeda motor;

- Bahwa berdasarkan Visum et repertum UPT Puskesmas Jenggawah Nomor: VER/908/414.27/2017 tanggal 22 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nuri Usmawati yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban FIRMAN BENI SAPUTRA dengan hasil Kesimpulan : ditemukan luka lecet ditelinga kanan, luka lecet disiku tangan kiri dan luka lecet dilutut kiri yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan sementara waktu.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Para Terdakwa SYAIFUL BAHRI Als SAEFUL bersama Para Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Als RIKWAN pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar itu pada tahun 2017, bertempat di Jalan Dusun Curah Renteng Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2017/PN Jmr



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 01.30 WIB Para Terdakwa SYAIFUL BAHRI dan MUHAMMAD RIDWAN bersama pula dengan VINA berputar-putar mencari FIRMAN BENI SAPUTRA lalu bertemu di Jalan Dusun Curah Renteng Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, Para Terdakwa SYAIFUL BAHRI dan MUHAMMAD RIDWAN yang sedang mencari adik perempuannya yang ternyata dibawa oleh saksi korban FIRMAN BENI SAPUTRA menjadi emosi kemudian Para Terdakwa SYAIFUL BAHRI dan MUHAMMAD RIDWAN turun dari kendaraan sepeda motornya lalu Para Terdakwa SYAIFUL BAHRI memukul saksi korban FIRMAN BENI SAPUTRA dengan tangan kanan dalam keadaan mengepal sedangkan tangan kiri Para Terdakwa SYAIFUL BAHRI memegang pisau, sehingga membuat saksi korban FIRMAN BENI SAPUTRA terjatuh dari sepeda motor lalu saksi korban FIRMAN BENI SAPUTRA berusaha melarikan diri namun tetap dikejar oleh Para Terdakwa sehingga kemudian Para Terdakwa SYAIFUL BAHRI berhasil mendorong saksi korban dari belakang membuat saksi korban jatuh kemudian saksi korban berusaha berdiri lagi selanjutnya dipukul oleh MUHAMMAD RIDWAN dibagian kepala dan bahu membuat saksi korban jatuh lagi dan saat itu Para Terdakwa SYAIFUL BAHRI mengambil batu yang dilemparkan kearah kepala saksi korban namun saksi korban tangkis dan mengenai sikut tangan selanjutnya Para Terdakwa SYAIFUL BAHRI dan MUHAMMAD RIDWAN secara bersama-sama memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dari keduanya kearah muka dan dada berkali-kali serta menendang dengan menggunakan kaki hingga saksi korban FIRMAN BENI SAPUTRA masuk selokan, disaat itu pula saksi korban FIRMAN BENI SAPUTRA melihat MUHAMMAD RIDWAN juga memegang celurit ditangan sebelah kiri, setelah itu Para Terdakwa SYAIFUL BAHRI, MUHAMMAD RIDWAN mengajak pulang KHOLIFAH AIS AMEL dengan menumpang sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Jenggawah Nomor: VER/908/414.27/2017 tanggal 22 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nuri Usmawati yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban FIRMAN BENI SAPUTRA dengan hasil Kesimpulan : diketemukan luka lecet ditelinga kanan, luka lecet disiku tangan kiri dan



luka lecet dilutut kiri yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan sementara waktu.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU:

Ketiga:

Bahwa ia Para Terdakwa SYAIFUL BAHRI Als SAEFUL bersama Para Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Als RIKWAN pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar itu pada tahun 2017, bertempat di Jalan Dusun Curah Renteng Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang dilakukan oleh para Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 01.30 WIB Para Terdakwa SYAIFUL BAHRI dan MUHAMMAD RIDWAN bersama pula dengan VINA berputar-putar mencari FIRMAN BENI SAPUTRA lalu bertemu di Jalan Dusun Curah Renteng Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, Para Terdakwa SYAIFUL BAHRI dan MUHAMMAD RIDWAN yang sedang mencari adik perempuannya yang ternyata dibawa oleh saksi korban FIRMAN BENI SAPUTRA menjadi emosi kemudian Para Terdakwa SYAIFUL BAHRI dan MUHAMMAD RIDWAN turun dari kendaraan sepeda motornya lalu Para Terdakwa SYAIFUL BAHRI memukul saksi korban FIRMAN BENI SAPUTRA dengan tangan kanan dalam keadaan mengepal sedangkan tangan kiri Para Terdakwa SYAIFUL BAHRI memegang pisau, sehingga membuat saksi korban FIRMAN BENI SAPUTRA terjatuh dari sepeda motor lalu saksi korban FIRMAN BENI SAPUTRA berusaha melarikan diri namun tetap dikejar oleh Para Terdakwa sehingga kemudian Para Terdakwa SYAIFUL BAHRI berhasil mendorong saksi korban dari belakang membuat saksi korban jatuh kemudian saksi



korban berusaha berdiri lagi selanjutnya dipukul oleh MUHAMMAD RIDWAN dibagian kepala dan bahu membuat saksi korban jatuh lagi dan saat itu Para Terdakwa SYAIFUL BAHRI mengambil batu yang dilemparkan kearah kepala saksi korban namun saksi korban tangkis dan mengenai sikut tangan selanjutnya Para Terdakwa SYAIFUL BAHRI dan MUHAMMAD RIDWAN secara bersama-sama memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dari keduanya kearah muka dan dada berkali-kali serta menendang dengan menggunakan kaki hingga saksi korban FIRMAN BENI SAPUTRA masuk selokan, disaat itu pula saksi korban FIRMAN BENI SAPUTRA melihat MUHAMMAD RIDWAN juga memegang celurit ditangan sebelah kiri, setelah itu Para Terdakwa SYAIFUL BAHRI, MUHAMMAD RIDWAN mengajak pulang KHOLIFAH Als AMEL dengan menumpang sepeda motor;

- Bahwa Para Terdakwa SYAIFUL BAHRI Als SAEFUL membawa senjata tajam berupa pisau dan Para Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Als RIKWAN membawa senjata tajam berupa celurit gagang kayu warna coklat tua terdapat tali melingkar pada gagangnya tersebut tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KHOLIFAH Als. AMEL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 pukul 01.00 WIB saat Para Terdakwa yang memang mencari saksi yang saat itu saksi sedang berboncengan dengan saksi FIRMAN BENI SAPUTRA, ketika sampai di Dusun Curah Renteng Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember saksi yang berboncengan dengan saksi FIRMAN BENI SAPUTRA berpapasan dengan Para Terdakwa yang berboncengan bertiga bersama Mbak VINA, lalu Para Terdakwa menghentikan saksi FIRMAN BENI SAPUTRA kemudian Terdakwa 1. SAIFUL BAHRI Als SAEFUL langsung memukul saksi FIRMAN BENI SAPUTRA dengan tangan kanan mengepal, sedangkan tangan kiri



Terdakwa 1. SAIFUL BAHRI Als SAEFUL memegang pisau, lalu saksi FIRMAN BENI SAPUTRA jatuh kemudian Para Terdakwa bersama-sama memukul saksi FIRMAN BENI SAPUTRA dengan tangan kosong mengenai wajah dan dada saksi FIRMAN BENI SAPUTRA serta menendang kaki saksi FIRMAN BENI SAPUTRA sehingga saksi FIRMAN BENI SAPUTRA masuk kedalam selokan lalu Terdakwa 2. MUHAMMAD RIDWAN mengeluarkan sebuah clurit namun saksi FIRMAN BENI SAPUTRA berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa 2. MUHAMMAD RIDWAN mengejar saksi FIRMAN BENI SAPUTRA sambil melempari dengan batu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. FIRMAN BENI SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 pukul 01.00 WIB saat saksi berboncengan dengan saksi KHOLIFAH Als AMEL hendak pulang sesampainya di Dusun Curah Renteng Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember berpapasan dengan Para Terdakwa yang berboncengan bertiga bersama VINA, lalu Para Terdakwa menghentikan saksi kemudian Terdakwa 1. SAIFUL BAHRI Als SAEFUL langsung memukul saksi dengan tangan kanan mengepal, sedangkan tangan kiri Terdakwa 1. SAIFUL BAHRI Als SAEFUL memegang pisau, lalu saksi jatuh kemudian Para Terdakwa bersama-sama memukul saksi dengan tangan kosong mengenai wajah dan dada saksi serta menendang kaki saksi sehingga saksi masuk kedalam selokan lalu Terdakwa 2. MUHAMMAD RIDWAN mengeluarkan sebuah clurit namun saksi FIRMAN BENI SAPUTRA berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa 2. MUHAMMAD RIDWAN mengejar saksi sambil melempari dengan batu;
- Bahwa akibatnya saksi mengalami luka dibagian siku kiri, lutut sebelah kiri dan luka dibagian telinga sebelah kanan sehingga saksi dirawat kurang lebih satu minggu dan saksi tidak bisa masuk sekolah karena merasa sakit disekujur tubuh;
- Bahwa saat ini luka saksi sudah sembuh seperti sedia kala dan tidak ada cacat permanen;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;



3. SUTRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung saksi FIRMAN BENI SAPUTRA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 pukul 01.00 WIB saat saksi melintas di jalan di Dusun Curah Renteng Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, saksi melihat sepeda motor yang tergeletak ditengah jalan lalu saksi turun dari sepeda motor saksi tiba-tiba muncul saksi FIRMAN BENI SAPUTRA langsung memeluk saksi, lalu saksi FIRMAN BENI SAPUTRA bercerita kalau dipukuli oleh Para Terdakwa;
- Bahwa akibatnya saksi FIRMAN BENI SAPUTRA mengalami luka dibagian siku kiri, lutut sebelah kiri dan luka dibagian telinga sebelah kanan sehingga saksi FIRMAN BENI SAPUTRA dirawat kurang lebih satu minggu dan saksi FIRMAN BENI SAPUTRA tidak bisa masuk sekolah karena merasa sakit disekujur tubuh;
- Bahwa saat ini luka saksi FIRMAN BENI SAPUTRA sudah sembuh seperti sedia kala dan tidak ada cacat permanen;
Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya

dan menyatakan tidak keberatan ;

4. ABDUL ROHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak hari Rabu tanggal 20 September 2017 pukul 20.00 WIB saksi pergi bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD NAFIKI, saksi FIRMAN BENI SAPUTRA dan saksi KHOLIFAH Als AMEL kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 pukul 01.00 WIB Para Terdakwa berpapasan dengan saksi dan juga saksi FIRMAN BENI SAPUTRA yang membonceng saksi KHOLIFAH Als AMEL di jalan di Dusun Curah Renteng Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, lalu Terdakwa 1. SAIFUL BAHRI Als SAEFUL langsung memukul saksi FIRMAN BENI SAPUTRA dengan tangan kanan mengepal, sedangkan tangan kiri Terdakwa 1. SAIFUL BAHRI Als SAEFUL memegang pisau, lalu saksi FIRMAN BENI SAPUTRA jatuh kemudian Para Terdakwa bersama-sama memukuli saksi FIRMAN BENI SAPUTRA dengan tangan kosong mengenai wajah dan dada saksi FIRMAN BENI SAPUTRA serta menendang kaki saksi FIRMAN BENI SAPUTRA sehingga saksi FIRMAN BENI SAPUTRA masuk kedalam selokan lalu Terdakwa 2. MUHAMMAD RIDWAN mengeluarkan sebuah clurit namun saksi FIRMAN BENI SAPUTRA berhasil melarikan diri



kemudian Terdakwa 2. MUHAMMAD RIDWAN mengejar saksi FIRMAN BENI SAPUTRA sambil melempari dengan batu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah pula dibacakan alat bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum UPT Puskesmas Jenggawah Nomor: VER/908/414.27/2017 tanggal 22 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nuri Usmawati yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban FIRMAN BENI SAPUTRA dengan hasil Kesimpulan : diketemukan luka lecet ditelinga kanan, luka lecet disiku tangan kiri dan luka lecet dilutut kiri yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan sementara waktu;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509/AL/2007/RAL.26.645 atas nama FIRMAN BENI SAPUTRA;
3. Fotocopy KK atas nama kepala keluarga SUTRISNO;
4. Fotocopy KK atas nama MISTALI;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar jam 22.00 WIB Para Terdakwa bersama VINA berputar-putar mencari saksi KHOLIFAH Als AMEL yang pergi dengan saksi FIRMAN BENI SAPUTRA, Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 01.30 WIB Para Terdakwa berpapasan dengan saksi FIRMAN BENI SAPUTRA di Jalan Dusun Curah Renteng Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, Para Terdakwa yang sudah emosi turun dari sepeda motornya lalu Para Terdakwa 1. SYAIFUL BAHRI Als SAEFUL memukul saksi FIRMAN BENI SAPUTRA dengan tangan kanan dalam keadaan mengepal sedangkan tangan kirinya memegang pisau, sehingga membuat saksi FIRMAN BENI SAPUTRA terjatuh dari sepeda motor lalu saksi FIRMAN BENI SAPUTRA berusaha melarikan diri namun tetap dikejar oleh Para Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa 1. SYAIFUL BAHRI Als SAEFUL berhasil mendorong saksi FIRMAN BENI SAPUTRA dari belakang membuat saksi FIRMAN BENI SAPUTRA jatuh kemudian saksi FIRMAN BENI SAPUTRA berusaha berdiri lagi selanjutnya dipukul oleh Terdakwa 2. MUHAMMAD RIDWAN dibagian kepala dan bahu membuat saksi FIRMAN BENI SAPUTRA jatuh lagi dan saat itu Para Terdakwa mengambil batu yang dilemparkan kearah kepala saksi FIRMAN BENI SAPUTRA mengenai sikut tangan selanjutnya



Para Terdakwa secara bersama-sama memukuli saksi FIRMAN BENI SAPUTRA dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dari keduanya kearah muka dan dada berkali-kali serta menendang dengan menggunakan kaki hingga saksi FIRMAN BENI SAPUTRA masuk selokan, disaat itu pula saksi FIRMAN BENI SAPUTRA melihat Terdakwa 2. MUHAMMAD RIDWAN juga memegang celurit ditangan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah clurit gagang kayu warna coklat tua terdapat tali melingkar pada gagangnya;
- 1 (satu) buah batu ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 01.30 WIB Para Terdakwa yang mencari saksi KHOLIFAH Als AMEL berpapasan dengan saksi FIRMAN BENI SAPUTRA yang saat itu berboncengan dengan saksi KHOLIFAL Als AMEL di Jalan Dusun Curah Renteng Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, Para Terdakwa yang sudah emosi turun dari sepeda motornya lalu Para Terdakwa 1. SYAIFUL BAHRI Als SAEFUL memukul saksi FIRMAN BENI SAPUTRA dengan tangan kanan dalam keadaan mengepal sedangkan tangan kirinya memegang pisau, sehingga membuat saksi FIRMAN BENI SAPUTRA terjatuh dari sepeda motor lalu saksi FIRMAN BENI SAPUTRA berusaha melarikan diri namun tetap dikejar oleh Para Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa 1. SYAIFUL BAHRI Als SAEFUL berhasil mendorong saksi FIRMAN BENI SAPUTRA dari belakang membuat saksi FIRMAN BENI SAPUTRA jatuh kemudian saksi FIRMAN BENI SAPUTRA berusaha berdiri lagi selanjutnya dipukul oleh Terdakwa 2. MUHAMMAD RIDWAN dibagian kepala dan bahu membuat saksi FIRMAN BENI SAPUTRA jatuh lagi dan saat itu Para Terdakwa mengambil batu yang dilemparkan kearah kepala saksi FIRMAN BENI SAPUTRA mengenai sikut tangan selanjutnya Para Terdakwa secara bersama-sama memukuli saksi FIRMAN BENI SAPUTRA dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dari keduanya kearah muka dan dada berkali-kali serta menendang dengan menggunakan kaki hingga saksi FIRMAN BENI SAPUTRA masuk selokan, disaat itu pula saksi



FIRMAN BENI SAPUTRA melihat Terdakwa 2. MUHAMMAD RIDWAN juga memegang celurit ditangan sebelah kiri;

- Bahwa akibatnya saksi FIRMAN BENI SAPUTRA mengalami luka lecet ditelinga kanan, luka lecet disiku tangan kiri dan luka lecet dilutut kiri yang mengakibatkan saksi FIRMAN BENI SAPUTRA tidak masuk sekolah selama 1 (satu) minggu, sebagaimana Visum Et Repertum UPT Puskesmas Jenggawah Nomor: VER/908/414.27/2017 tanggal 22 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nuri Usmawati, namun saat ini sudah sembuh seperti sedia kala dan tidak meninggalkan cacat permanen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim cenderung memilih dakwaan kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pengertian Setiap orang menurut Pasal 1 angka (16) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan dan korporasi;

Menimbang, bahwa sekalipun pada penjelasan Pasal 1 angka (1) tersebut, dinyatakan cukup jelas, untuk itu Majelis Hakim mengartikan setiap orang pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah menunjuk pada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu



mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum sehingga tidak ada kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa 1. SAIFUL BAHRI Als SAEFUL dan Terdakwa 2. MUHAMMAD RIDWAN telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, hal mana dibenarkan oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan dan Para Terdakwa menurut pengamatan Majelis Hakim dalam keadaan sehat lahir dan batinnya serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang dilarang dan mana perbuatan yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak””;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini tiap elemen dari unsur ini adalah satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan KUHP tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang pengertian “sengaja”, sehingga untuk menyatakan pengertian sengaja itu Majelis Hakim akan berpendapat bahwa si pelaku itu harus menghendaki (willens) perbuatan itu dan harus pula menginsafi (mengetahui) (wittens) akan akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur ke-2 dalam frasa ” menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan” bersifat alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih elemen unsur yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yaitu turut serta melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa definisi Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam



kandungan yang mana saksi Saksi FIRMAN BENI SAPUTRA, yang lahir di Jember tanggal 23 Oktober 2001, sehingga saat kejadian (sesuai tempus delicti) masih berumur 15 (lima belas) tahun, sehingga menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, saksi Umi Nuraini dikategorikan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan yaitu pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 01.30 WIB Para Terdakwa yang mencari saksi KHOLIFAH Als AMEL berpapasan dengan saksi FIRMAN BENI SAPUTRA yang saat itu berboncengan dengan saksi KHOLIFAL Als AMEL di Jalan Dusun Curah Renteng Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, Para Terdakwa yang sudah emosi turun dari sepeda motornya lalu Para Terdakwa 1. SYAIFUL BAHRI Als SAEFUL memukul saksi FIRMAN BENI SAPUTRA dengan tangan kanan dalam keadaan mengepal sedangkan tangan kirinya memegang pisau, sehingga membuat saksi FIRMAN BENI SAPUTRA terjatuh dari sepeda motor lalu saksi FIRMAN BENI SAPUTRA berusaha melarikan diri namun tetap dikejar oleh Para Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa 1. SYAIFUL BAHRI Als SAEFUL berhasil mendorong saksi FIRMAN BENI SAPUTRA dari belakang membuat saksi FIRMAN BENI SAPUTRA jatuh kemudian saksi FIRMAN BENI SAPUTRA berusaha berdiri lagi selanjutnya dipukul oleh Terdakwa 2. MUHAMMAD RIDWAN dibagian kepala dan bahu membuat saksi FIRMAN BENI SAPUTRA jatuh lagi dan saat itu Para Terdakwa mengambil batu yang dilemparkan kearah kepala saksi FIRMAN BENI SAPUTRA mengenai sikut tangan selanjutnya Para Terdakwa secara bersama-sama memukuli saksi FIRMAN BENI SAPUTRA dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dari keduanya kearah muka dan dada berkali-kali serta menendang dengan menggunakan kaki hingga saksi FIRMAN BENI SAPUTRA masuk selokan, disaat itu pula saksi FIRMAN BENI SAPUTRA melihat Terdakwa 2. MUHAMMAD RIDWAN juga memegang celurit ditangan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa akibatnya saksi FIRMAN BENI SAPUTRA mengalami luka lecet ditelinga kanan, luka lecet disiku tangan kiri dan luka lecet dilutut kiri yang mengakibatkan saksi FIRMAN BENI SAPUTRA tidak masuk sekolah selama 1 (satu) minggu, sebagaimana Visum Et Repertum UPT Puskesmas Jenggawah Nomor: VER/908/414.27/2017 tanggal 22 September



2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nuri Usrawati, namun saat ini sudah sembuh seperti sedia kala dan tidak meninggalkan cacat permanen;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah clurit gagang kayu warna coklat tua terdapat tali melingkar pada gagangnya;
- 1 (satu) buah batu ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter;

terhadap seluruh barang bukti tersebut Majelis Hakim memerintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SYAIFUL BAHRI Als SAEFUL dan Terdakwa 2. MUHAMMAD RIDWAN Als RIDWAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. SYAIFUL BAHRI Als SAEFUL dan Terdakwa 2. MUHAMMAD RIDWAN Als RIDWAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah clurit gagang kayu warna coklat tua terdapat tali melingkar pada gagangnya;
 - 1 (satu) buah batu ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018, oleh WAHYU WIDURI, SH, MHum, sebagai Hakim Ketua, NI GUSTI MADE UTAMI, SH dan WISNU WIDODO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. SRI WAHYUNI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



NI GUSTI MADE UTAMI, SH

WAHYU WIDURI, SH., MHum

WISNU WIDODO, SH

Panitera Pengganti,

Hj. SRI WAHYUNI, SH